

SYARI^CAH; SOLUSI MUSLIHAT MEMBANGUN BANGSA: BERANJAK DARI PENGALAMAN ACEH

SHARICAH; NATION-BUILDING DECEPTION SOLUTIONS: MOVING ON FROM ACEH'S EXPERIENCE

Hasanuddin Yusuf Adan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: hyadan@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Membangun bangsa dengan kebijakan Jakarta sebagai ibukota Indonesia sudah terbukti gagal dan tidak berkesinambungan dari dulu sampai sekarang dalam perspektif syari'ah. Untuk itu perlu ada antisipasi awal pembangunan bangsa dengan konsep syari^Cah yang syumul dan kaffah. Teknik pengumpulan data dalam artikel ini melalui perpustakaan (*library research*). Kepada para penguasa negeri ini kapan saja mereka berkuasa kami anjurkan untuk membangun bangsa kedepan dengan konsep pembangunan syari^Cah. Sejarah sudah membuktikan bahwa pembangunan bangsa dengan syari^Cah dapat memunculkan negeri ini di dunia internasional, bahkan khusus untuk Aceh pernah menjadi salah satu negara super power dunia di zaman Sultan Iskandar Muda dahulu kala berbarengan dengan kerajaan Turki Usmani, kerajaan Isfahan, kerajaan Mongul dan kerajaan Akra. Mengingat kondisi seumpama itu maka sangatlah perlu pembangunan bangsa kedepan harus dengan konsep syari^Cah seratus persen, sebab bangsa ini sudah sangat ambruk dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara selama wujud wilayah Indonesia. Syari^Cah menawarkan sistem pembangunan dua arah untuk bangsa; pertama arah yang memihak kepada *khaliq* sebagai *creator* dan kedua yang mengarah kepada *human being* sebagai *makhluk*. Arah pertama menganjurkan kita untuk membangun bangsa dengan mengikuti rambu-rambu 'aqidah, syari^Cah, dan akhlaq, sehingga pembangunan bangsa kedepan tidak ada satu komponen masyarakatpun yang merasa dirugikan. Sementara arah kedua menawarkan nilai ukhuwwah, nilai mu'amalah dan nilai siyasah menjadi pegangan sehingga hasil dari pembangunan bangsa kedepan memenuhi persyaratan yang ditawarkan Al-Qur'an, yakni; *ḥablumminallāh wa ḥablumminannās*. paper ini disajikan mengikut metodologi kualitatif yang menggambarkan rumusan-rumusan dan format pembangunan bangsa kedepan dengan dua dimensi; dimensi *khaliq* dan dimensi *makhluk*.

Kata Kunci : Syari^Cah, Solusi Muslihat, Membangun Bangsa, Pengalaman Aceh.

Abstrac

Building a nation with the policy of Jakarta as the capital of Indonesia has proven to be a failure and unsustainable from the past until now in the perspective of shari'ah. For this reason, there needs to be an early anticipation of nation building with the concept of syaricah which is syumul and kaffah. Data collection techniques in this article through library (library research). To the rulers of this country, whenever they come to power, we recommend to build

the nation in the future with the concept of sharicah development. History has proven that nation-building with shari'ah can bring up this country in the international world, even specifically for Aceh once became one of the world's super power countries in the time of Sultan Iskandar Muda long ago along with the Ottoman Turkish kingdom, Isfahan kingdom, Mongul kingdom and Akra kingdom. Given such conditions, it is very necessary for future nation development to be with the concept of one hundred percent shari'ah, because this nation has greatly collapsed in various dimensions of national and state life during the existence of Indonesian territory. Sharicah offers a two-way development system for the nation; First, the direction in favor of Khaliq as the creator and the second direction towards human being as makhluk. The first direction encourages us to build the nation by following the signs of 'aqidah, sharicah, and akhlaq, so that the future development of the nation no component of society feels disadvantaged. While the second direction offers the value of ukhuwwah, the value of mu'amalah and the value of siyasah become a guide so that the results of future nation building meet the requirements offered by the Qur'an, namely; ḥablumminallāh wa ḥablumminannās. This paper is presented according to qualitative methodology that describes the formulations and formats of future nation development with two dimensions; Khaliq dimension and Makhluq dimension.

Keywords: Syaricah, deceptive solutions, nation-building, Acehese experience

Diterima : 02 April 2024

Dipublish: 05 April 2024

A. PENDAHULUAN

Berpijak kepada pengalaman tempo dulu terutama sekali tentang eksistensi ummat dan kaum para nabi terdahulu, ternyata bangsa-bangsa di zaman tersebut dimusnahkan Allah karena dua penyebab; pertama karena tidak mau beriman kepada Allah¹ dan kedua karena mengabaikan implementasi syari'ah dalam kehidupan mereka.² Kaum nabi Nuh dan bangsa Saba tidak mau beriman kepada Allah maka mereka dimusnahkan dan negerinya dihancurkan Allah, sementara kaum nabi Luth dan kaum nabi Syu'aib tidak mau menjalankan syari'ah lalu

¹ Lihat Al-Qur'an surah Al-Kahfi; 32-36 dan Saba; 15-16 yang mengisahkan keengganan kaum Saba beriman kepada Allah sehingga Allah hancurkan mereka dan negeri mereka dengan banjir 'Arim (Sailul 'Arim). Kondisi seumpama ini juga digambarkan Al-Qur'an terhadap kaum nabi Nuh yang ingkar perintah Allah. Maka mereka mendustakan Nuh, kemudian Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta (mata hatinya). (Al 'Araf; 64). Maka Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu Kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. (Asy-Syu'ara; 119-120).

² Kaum nabi Luth yang homosex dan tidak mau mengikuti perintah Allah melalui nabi-Nya kemudian Allah hancurkan mereka dengan menurunkan hujan batu dari langit. Dan Allah selamatkan Luth bersama dengan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya yang ikut dibinasakan. (Al-A'raf; 83-84). Ketika penduduk Madyan menolak ajakan nabi Syu'aib untuk tidak mengurangi sukatan (timbangan) dan tidak mengganggu orang-orang beriman di jalan-jalan, maka Allah berfirman: Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka (Al-A'raf; 91).

merekapun dihancurkan Allah di negerinya masing-masing dengan banjir besar, dengan hujan batu dan dengan gempa.

Pengalaman tempo dulu tersebut terus berlalu sepanjang hayat manusia yang hidup sambung menyambung di permukaan bumi ini sehingga zaman kini. Bala dan malapetaka yang menimpa negeri Indonesia dari berbagai kawasan seperti gempa dan tsunami Aceh 26 Desember 2004, gempa padang 30 September 2009, gempa Yogyakarta 27 Mei 2006 berkekuatan 6,5 SR sampai ke Indonesia bahagian timur ternyata juga memiliki motif yang sama yakni persoalan ummat manusia tersebut tidak mau menyembah Allah (lewat shalat lima waktu) dan tidak mau menjalankan syari'ah (meninggalkan hukum Allah). Selain itu juga ada faktor akhlak (moral) yang sudah sangat hancur dimiliki anak bangsa ini.³

Upaya-upaya netralisasi ancaman dan cobaan serta bala Allah dalam kehidupan orang-orang beriman adalah kembali kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, sesuai dengan firmanNya:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا
 فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (Al-A'raf; 96).

Sekiranya penduduk negeri Indonesia ini beriman dan bertaqwa kepada Allah dengan sebenar-benar iman dan taqwa, yaitu tidak melawan kehendak Allah seperti perintah menghambakan diri kepadaNya, tidak meninggalkan perintah Allah seperti shalat, puasa, membayar zakat, menunaikan haji dan lainnya dan tidak menjalankan larangan Allah seperti membunuh, berzina, minum khamar, dan seumpamanya. Maka Allah akan mendatangkan berkah (kemakmuran) dari langit dengan menurunkan hujan dan dari bumi dengan memakmurkan hasil tumbuh-tumbuhan. Dengan berkah seperti itu manusia Indonesia akan makmur dalam kehidupan dan sejahtera dunia wal akhirat.

³ Al-Qur'an surah Al-Israk ayat 16, surah Al-A'raf ayat 96 dan surat An-Nahl ayat 112.

Allah sudah memberikan perumpamaan penduduk sesuatu negeri (Makkah) yang penduduknya hidup dalam keadaan aman dan tenteram dahulukala. Allah berikan rizki kepada mereka secara melimpah ruah dari berbagai penjuru, dari arah timur, arah barat, arah utara, arah selatan, dari atas dan dari bawah. Tetapi ketika mereka meninggalkan perintah Allah dan melaksanakan larangan Allah maka Allah berikan bala kepada mereka secara beruntun dalam bentuk ketakutan dan kelaparan sehingga penduduk negeri tersebut hancur dan mati bergelimpangan. Allah SWT. Berfirman:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk) nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. (An-Nahl; 112)

B. METODE PENELITIAN

Berhubung penelitian ini bersifat lapangan yang dipadukan dengan penelitian pustaka (*fiel research and library research*) maka jenis penelitiannya bersifat normatif (*legal research*) dan atau menggunakan juga pendekatan empiris (yuridis sosiologis) secara kooperatif dan dinamis. Lazimnya metode atau teknik pengumpulan data yang sering dilakukan seorang peneliti selama ini adalah melalui studi kepustakaan/studi dokumen (*documentary study*), wawancara (*interview*), kuesioner (daftar pertanyaan dan observasi (pengamatan)).⁴ Data yang diperoleh di lapangan penelitian nanti akan disempurnakan dalam tiga bentuk penyempurnaannya, yaitu editing, koding dan tabulasi

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Memahami syari'ah

Syari'ah atau syari'at Islam merupakan sebuah aturan hidup yang menjadi pegangan dan pengatur kehidupan umat manusia khususnya muslim dan muslimah. Semua umat Islam harus memahami syari'at sebagai pegangan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Islam yang terdiri dari

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, , 2002), hlm., 17-18.

dimensi akidah (keyakinan), syari'ah (perundangan) dan akhlak (moral) merupakan agama benar dan lengkap yang diturunkan Allah kepada umat manusia melalui rasulNya Muhammad S.A.W.⁵

Syari'ah sebagai sebuah format perundangan lengkap dalam Islam dapat diklasifikasikan kepada dua bahagian, yakni; *huqūq Allāh*, dan *huqūq al-ʿIbād*. Syari'ah atau hukum Islam merupakan satu peraturan Allah yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Ia bertujuan untuk menjalin hubungan antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan manusia secara berurutan, dan ketentuan ini pula yang menyebabkan syari'ah tidak dapat dipisahkan dengan akhlak.⁶ Ia juga berfungsi sebagai alat koneksitas antara manusia dengan hayawan, tumbuh-tumbuhan dan semua hasil ciptaan Allah SWT.

Allah telah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti syari'ah dan melarang mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahuinya, firman-Nya:

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

Maknanya: Kemudian Kami jadikan engkau (wahai Muhammad dan utuskan engkau) menjalankan satu syari'ah (yang cukup lengkap) dari hukum-hukum agama; maka ikutilah syari'ah itu, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (perkara yang benar).⁷

Secara lebih tegas kita dapat mengartikan syari'at Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.⁸ Untuk itu syari'ah dapat dikategorikan kepada dua bahagian, yang berhubungan dengan *huqūq Allāh* (hak-hak Allah) dan yang berhubungan dengan *huqūq al-ʿIbād* (hak-hak hamba).⁹

Huqūq Allāh di sini berkaitan dengan *ḥabl min Allāh* (hubungan dengan Allah) dan *ḥabl min an-nās* (hubungan dengan sesama manusia). *Ḥabl min Allāh* meliputi persoalan-persoalan salat, puasa, haji, do'a dan sejenisnya. Sementara *ḥabl min an-nās* berkenaan dengan zakat, infak, sedekah dan sejenisnya. *Huqūq al-ʿibād* (hak-hak hamba) meliputi persoalan-persoalan; *munākahah* yaitu bidang nikah, talak, rujuk, fasakh, li'an, zihar, ilak, khulu', pemeliharaan anak, persoalan warisan dan lain-lain; persoalan *mu'āmalah* menyangkut dengan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, hutang piutang, gadai menggadai, mawah memawah, persoalan bank, asuransi, saham, jasa dan sebagainya;

⁵ Al-Qur'an, al-Maidah: 3, Ali Imran: 19 & 85.

⁶ Abdurrahman I. Doi, *Shari'ah: The Islamic law*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1984, hlm. 7.

⁷ Al-Qur'an, al-Jathiyah: 18, al-Maidah: 48 dan al-Syura: 13.

⁸ Kanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, bab1, Pasal 1 (1).

⁹ Muhamad Mumtaz Ali, *The Concept of Islamic Ummah & Syariy'ah*, Kuala Lumpur: Pelanduk Publications, 1992, hlm. 65.

terakhir adalah persoalan sosial kemasyarakatan yang melibatkan masalah-masalah Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Antarabangsa, Hukum Perang dan Damai, bentuk dan konsep negara, model pemerintahan dan seumpamanya.¹⁰

Syari'at Islam menawarkan kelengkapan aturan hidup kepada seluruh umat manusia. Ia memiliki peraturan-peraturan bagi bukan muslim yang sangat relevan dengan tuntutan kehidupan dunia dan akhirat. Dengan konsep syari'at Islam seperti itu dapat mewujudkan sebuah iklim damai di muka bumi ini apabila semua penganut agama Islam mau menerapkannya dalam berbagai segi kehidupan secara sempurna. Non muslim yang menjadi warga Negara Islam dan mempraktikkan hukum Islam akan lebih aman dan tenteram hidupnya dibandingkan dengan hidup di negara yang bukan Islam sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Nabi dan para Khalifah ar-Rashidin.

Syari'at Islam memang dapat dijadikan sebuah penyelesaian untuk kedamaian dunia, ia juga dapat mengangkat derajat umat manusia baik yang muslim atau yang bukan muslim ke peringkat yang lebih dihormati dan mulia apabila mereka menjalankannya dengan sempurna. Sebaliknya apabila umat manusia mengabaikan peraturan-peraturan dan Undang-undang Islam atau tidak mengamalkan dengan sempurna, maka percanggahan, pembunuhan, perompakan dan berbagai-bagai jenayah lain akan muncul dalam kehidupan mereka.

Objektifitas syari'ah jauh lebih muslihat dan manusiawi apabila dibandingkan dengan hukum buatan manusia. Sebagai contoh konkritnya; apabila ada seorang yang bersalah karena minum khamar lalu dihukum dengan hukum Islam dalam bentuk hukuman cambuk sebanyak 40 kali cambuk, setelah itu orang yang bersalah tersebut dilepaskan dan ia bisa mencari makan untuk diri dan anak bininya. Tetapi dalam hukum buatan manusia seperti KUHP di Indonesia, apabila tertangkap peminum yang cukup bukti akan dikurung dalam penjara sekian bulan atau sekian hari. Selama ia berada dalam kurungan selama itu pula tidak ada yang menanggung nafakah anak bininya di rumah, dengan demikian jelas sekali bahwa hukum buatan manusia jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan hukum Allah.

Karena itulah secara berturut-turut Allah SWT berfirman dengan tegas dalam kitab suci Al-Qur'an al-karim surah Al-Maidah ayat 44, 45, dan 47:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

... Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

¹⁰ *Ibid.*

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

... Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

... Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

Sifat hukum Islam itu tegas, lugas dan tidak bisa dipermainkan oleh manusia untuk memberikan hukuman terhadap seseorang. Apabila seseorang mencuri dengan ukuran curiannya sampai nisab maka hukum bagi pencuri tersebut adalah potong tangan.¹¹ Tetapi dalam hukum buatan manusia sipencuri semacam itu hanya dipenjarakan sekian tahun atau sekian bulan oleh pihak berwajib. Yang jadi persoalan adalah sering sekali terjadi perbedaan lamanya hukuman bagi pencuri atau koruptor yang sama jumlah kadar curiannya. Kalau pencuri satu milyar rupiah di Aceh ditetapkan hukuman lima tahun penjara umpamanya, di Jakarta bagi kasus serupa hanya ditetapkan hukuman empat tahun penjara. Demikian juga di Malaysia ditetapkan tujuh tahun penjara, dan demikian juga di negara-negara lain. Antara satu tempat dengan tempat lain itupun terjadi diskriminasi atau remisi yang berbeda-beda. Jadi hukum buatan manusia sangat tidak adil baik dalam konsep maupun dalam implementasinya, sementara hukum ciptaan Allah sangat adil dan pasti.

Sifat hukum Islam (syari'ah) berlaku untuk seluruh dunia dan tidak pernah dibatasi oleh wilayah atau negara, hal ini berbeda dengan hukum buatan manusia yang lain wilayah atau negara lain pula hukumnya. Syari'ah kekal dan abadi serta tidak pernah berubah-ubah seperti hukum buatan manusia yang ketika terjadi pergantian kepemimpinan wilayah/negara berganti pula hukumnya. Syari'ah itu hukum ciptaan Allah yang Maha Esa berbeda dengan hukum lain yang diciptakan manusia yang ramai dan beragam pula jenis, bentuk dan ketentuannya.

Syari'ah itu menjamin keadilan terhadap ummat manusia sementara hukum selain syari'ah tidak akan pernah adil baik dalam konsep maupun dalam implementasinya. Syari'ah juga bersifat mendidik dan memberikan pelajaran kepada terhukum sehingga mereka menjadi malu dan tidak akan melakukan kesalahan lagi setelah dihukum dengan syari'ah. Sementara hukum buatan manusia menjerakan dan menganiaya terhukum sehingga terhukum hidup merana dan sengsara setelah dihukum. Syari'ah mengutamakan kehormatan, keterbukaan dan kemuliaan sehingga manusia berbeda posisinya dalam kehidupan ini dengan hayawan. Sementara hukum buatan manusia mengedepankan

¹¹ Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 38

kebebasan yang sebebaskan-bebasnya sehingga menjerumuskan manusia ke lembah kehinaan setaraf dengan kehidupan hayawan seperti kasus pergaulan bebas, perzinahan dan sebagainya.

Jadi syari'ah itu betul-betul satu ketentuan atau hukum buatan Allah yang sangat muslihat, sangat adil, sangat sempurna dan sangat mulia untuk diamalkan oleh seluruh ummat manusia. Karena sejumlah manusia terlanjur jahil atau terlanjur benci terhadap syari'ah maka mereka membenci syari'ah atau paling kurang menomorduakan syari'ah dalam kehidupan kesehariannya. Dalam bidang ekonomi juga syari'ah jauh lebih unggul dibandingkan dengan hukum apasaja yang lain, termasuklah sistem mudharabah, musyarakah, murabahah dan lainnya yang hari ini sudah mulai diminati kaum non muslim secara mendunia. Asuransi syari'ah (takaful) jauh lebih adil, lebih transparan, dan lebih objektif dibandingkan dengan asuransi-asuransi konvensional lainnya.

Berkenaan dengan kasus pembunuhan, Islam telah melarang pembunuhan bagi manusia dan juga hayawan. Islam melarang ummatnya membunuh seseorang manusia atau seekor binatang sekalipun kalau itu tidak berdasarkan kebenaran hukumnya. Dalam Islam orang-orang yang halal darah atau boleh dibunuh karena perintah hukum dengan prosedurnya adalah; orang-orang murtad, yaitu orang –orang Islam yang berpindah agama dari Islam ke agama lainnya, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW; *man baddala diynuhu faqtuluwahu* (barangsiapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia). Perintah membunuh tersebut mengikut ketentuan Islam yaitu yang murtad itu diajak kembali ke agam Islam selama batas waktu tiga hari, kalau selama itu dia tidak juga sadar baru dihadapkan ke pengadilan.

Yang halal darah juga adalah pembunuh, bagi dia berlaku hukum *qishash* yakni diberlakukan hukuman balik oleh yang berhak atau negara melalui petugasnya terhadap pembunuh yang bersalah tersebut. Kalau keluarga terbunuh mema'afkan pembunuh maka keluarga pembunuh wajib membayar 100 ekor unta sebagai diat kepada keluarga terbunuh. Penzina muhsan (yang sudah kawin) adalah salah satu pihak yang halal darah juga dalam Islam melalui eksekusi rajam, mengingat jelek dan bahayanya perbuatan dia yang sudah kawin tetapi masih berzina juga. Semua pihak yang halal darah tersebut harus dieksekusi mengikut prosedur yang telah ada dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang tidak punya otoritas

baginya. Selain dari tiga pihak tersebut dengan ketentuan dan prosedurnya masing-masing tidak boleh dibunuh dalam Islam.¹²

Allah SWT berfirman dalam surah al-An'am ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

(...jangan membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan kebenaran...). larangan dalam ayat ini berlaku umum untuk semua nyawa baik manusia maupun hayawan kecuali yang dihalalkan Allah sebagaimana terhadap tiga model manusia di atas tadi atau hayawan nakal yang mengganggu manusia dan hayawan yang disembelih dengan nama Allah untuk keperluan manusia seperti 'aqiqah, walimah dan seumpamanya. Allah memberi perumpamaan terhadap seorang pembunuh sebagai berikut:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“...barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...”. (al-maidah; 32).

Hukuman duniawi terhadap seorang pembunuh dalam Islam sangatlah berat yaitu dibunuh balik sebagai hukuman *qishash* ke atasnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۚ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِغَدَاةٍ فَلَهُ ۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu

¹² Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam di Aceh antara implementasi dan diskriminasi*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher, 2008, hlm., 21-26.

dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. (Al-Baqarah; 178).

Sementara hukuman ukhrawinya adalah dilemparkan dalam neraka oleh Allah SWT suatu masa nanti, sesuai dengan firman-Nya:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ

عَذَابًا عَظِيمًا

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”. (an-Nisak; 93)

Bagi pembunuh yang sudah dima’afkan oleh keluarga terbunuh sehingga bebas dari hukuman qishash, wajib baginya membayar diyat/denda kepada keluarga terbunuh sebanyak 100 ekor unta. Jumhur ulama sepakat bahwa jumlah diyat yang dibayarkan keluarga pembunuh kepada keluarga terbunuh manakala dima’afkan adalah 100 ekor unta. Mereka juga sepakat bagi wilayah yang tidak mempunyai unta dapat diganti dengan lembu atau kerbau atau yang sejenis dengannya. Qishash itu diberlakukan dalam Islam karena di sana ada kelangsungan hidup ummat manusia sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَأُولَىٰ آلَ اللَّيْلِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. (Al-Baqarah; 179).

Qishash ini betul-betul sebuah keadilan dalam sistem hukum pidana Islam, di mana seseorang yang membunuh orang lain tanpa salah harus dibunuh balik (*qishas*). Jadi ia sama sekali tidak melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) sebagaimana yang diklaim orang-orang yang tidak paham hukum Islam. Bagaimana mungkin kalau seseorang membunuh orang lain tanpa dibenarkan agama dapat diganti dengan penjara lima atau sembilan tahun penjara sementara orang yang dibunuhnya sudah meninggal dan sipembunuh setelah tamat dari penjara masih tetap bisa hidup. Malah yang seperti itulah melanggar HAM karena tidak berimbang antara perbuatan jahat yang dilakukannya dengan hukuman terhadapnya.

Ada tiga macam jenis pembunuhan dalam Islam yang mempunyai hukum qishash yang berbeda, yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja dan tidak sengaja. Pembunuhan sengaja adalah seseorang sengaja membunuh orang lain yang darah dan keselamatan jiwanya dilindungi. Yaitu dengan menggunakan alat untuk membunuh seperti senjata api dan senjata tajam. Tergolong tindak pidana pembunuhan secara sengaja, apabila memenuhi unsur-unsur berikut: (1) orang yang melakukan

pembunuhan adalah orang dewasa, berakal, sehat, dan bermaksud membunuh; (2) terbunuh adalah orang yang terpelihara darahnya (tidak halal untuk dibunuh); dan (3) alat yang digunakan untuk membunuh dapat mematikan atau menghilangkan nyawa orang. Kalau pembunuh sengaja dima'afkan oleh keluarga terbunuh maka sipembunuh wajib membayar diyat berat berupa 100 ekor unta yang terdiri atas 30 ekor unta betina berumur 3 masuk 4 tahun, 30 ekor unta betina berumur 4 masuk 5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sedang bunting.

Pembunuhan semi sengaja adalah menghilangkan nyawa orang lain dengan alat yang tidak biasa digunakan untuk membunuh dan tidak dimaksudkan untuk membunuh. Ia juga harus membayar diyat berat kalau sudah dima'afkan keluarga terbunuh dengan cara mengansurnya selama 3 tahun. Sementara pembunuhan tidak sengaja adalah seperti orang melempar buah mangga di pohon lalu terkena seseorang di bawah pohon mangga tersebut sehingga mati. Diyat bagi kasus seperti ini adalah diyat ringan, yaitu 100 ekor unta terdiri atas 20 ekor unta betina berumur 1 masuk 2 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2 masuk 3 tahun, 20 ekor unta jantan berumur 2 masuk 3 tahun, 20 ekor unta betina berumur 3 masuk 4 tahun, dan 20 ekor unta betina berumur 4 masuk 5 tahun. Pihak pembunuh wajib membayarnya dengan mengansur selama 3 tahun, setiap tahun wajib membayar sepertiganya. Kalau tidak dapat dibayat 100 ekor unta maka harus dibayar 200 ekor lembu atau 2000 ekor kambing.¹³

Mengingat demikian beratnya hukuman bagi seorang pembunuh dalam Islam, kepada muslim dan muslimah dimintakan untuk menjauhkan diri dari perbuatan jahat tersebut agar semua muslim-muslimah selamat hidupnya di dunia dan selamat pula di akhirat kelak. Selamat di dunia adalah mendapat ridha dan kemudahan hidup dari Allah di bawah naungannya, dan kemudahan hidup di akhirat adalah mendapatkan syurga Allah di hari kelak. Kepada para pihak yang sedang terlibat dalam percaturan politik negara menghadapi pemilihan umum (pemilu) di mana saja kita himbau untuk menjalankan aktifitas politiknya yang selaras dengan ketentuan Islam, dan menjauhi benih-benih pembunuhan. Apapun alasannya.

2. Syari'ah dan Aceh

Aceh menerapkan syari'at Islam secara sempurna yang dipayungi oleh Undang-undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yaitu istimewa dalam bidang agama yang dilambangkan dengan wujudnya Dinas

¹³ *Ibid.*

Syari'at Islam, istimewa dalam bidang pendidikan yang dilambangkan dengan wujudnya Majelis Pendidikan Aceh (MPA), istimewa dalam bidang adat budaya yang dilambangkan dengan wujudnya Majelis Adat Aceh (MAA), dan istimewa dalam bidang peran ulama terhadap pemerintah Aceh yang dilambangkan dengan wujudnya Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Selanjutnya ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang menggantikan Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini mengingat sejarah dan latar belakang Aceh yang penuh dengan nuansa syari'at Islam semenjak kerajaan Peureulak, kerajaan Samudera Pasai, kerajaan Aceh Darussalam sampai kepada kepemimpinan para ulama PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh).¹⁴

Mengenang sejarah Aceh dalam konteks syari'at Islam, bangsa Aceh telah menjadi sebuah bangsa yang cukup berjaya dalam beberapa bidang kehidupan. Perkara tersebut mempunyai kaitan yang sangat erat dengan pelaksanaan syari'at Islam. Artinya, Ketika Aceh menjalankan syari'at Islam secara *kaffah* (menyeluruh) dalam negaranya, kehidupan bangsa menjadi makmur, aman dan tenteram.¹⁵ Sebaliknya ketika Aceh dijauhkan dari syari'at Islam oleh Republik Indonesia selama lebih setengah abad, maka Aceh dan bangsanya menjadi porak peranda dan tidak menentu arah hidup serta haluannya. Contoh konkritnya adalah pada masa Ali Mughayyat Syah sekitar abad 16, Iskandar Muda sekitar abad 17 dan kepemimpinan para ulama PUSA sekitar abad 19. pada masa-masa tersebut syari'at Islam diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan rakyat dapat hidup aman, damai, tenteram, dan sejahtera.

Pada masa Ali Mughayyat Syah bangsa Aceh berperang melawan Portugis atas dasar Islam dan dengan Islam pula mereka berjaya dan dapat mengatur negaranya dengan aman, makmur dan sejahtera.¹⁶ Pada zaman Iskandar Muda Meukuta Alam (1607-1636), Aceh telah menjadi negara Asia terkemuka di Asia Tenggara yang menguasai pesisir sebahagian besar Sumatera, daerah Bengkulu, Pariaman, dan Sungai Indragiri serta Kerajaan Kedah, Perak, Pahang dan Terengganu di semenanjung

¹⁴ Qanun, *himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Kanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur, Berkaitan Perlaksanaan Syari'at Islam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, edisi kelima, 2006, hlm. 3.

¹⁵ A. Hasjmy, *Peranan Islam Dalam Perang Aceh Dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 15.

¹⁶ Wan Abdul Wahid b. Hj. Wan Hassan, "*Hubungan Pahang dengan Aceh*", seminar sejarah Negeri Pahang, Kuantan, 16-19 April 1992.

Malaysia (dahulu Malaya).¹⁷ Hubungan dagangnya dengan Belanda, Inggris, dan Perancis berlangsung dengan tertib, baik dan menguntungkan petani-petani Aceh.

Pada masa ini pula Kerajaan Islam Aceh Darussalam di Asia Tenggara termasuk di antara lima kuasa besar dunia yaitu; Kerajaan Islam Turki Usmani di Istanbul Asia Minor, Kerajaan Islam Moroko di Afrika Utara, Kerajaan Islam Isfahan di Timur Tengah, dan Kerajaan Islam Akra di Anak Benua India, serta Kerajaan Aceh Darussalam di wilayah barat Pulau Sumatera.¹⁸ Semua itu menjadi bukti bahwa Aceh telah maju jaya dengan menjadikan Islam sebagai dasar negaranya dan hukum Islam sebagai perundangannya.

Alhamdulillah saat ini Aceh tengah membenah diri dalam upaya implementasi syariat Islam secara kaffah di bumi Iskandar Muda. Sejumlah peraturan yang terkait dengan pelaksanaan syaria di Aceh terus diwujudkan guna menuju kesempurnaan pelaksanaannya di masa depan. Qanun acara jinayah yang sudah tuntas dibahas DPR Aceh dan sudah disahkan menjadi qanun bulan September 2013. Pihak DPR Aceh juga sudah menuntaskan qanun jinayah sebagai hukum materil agar kesempurnaan aturan hukum untuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh lebih komplit dan tidak terhambat dalam pelaksanaan hukuman kepada pelanggar syaria nantinya.

3. Membangun bangsa dengan syaria

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh yang dimulai pada tanggal 15 Maret 2002 (1 Muharram 1423 H) kini memakan waktu lebih dari 22 tahun dalam ukuran tahun Hijriyah sampai tahun 1445, dan 22 tahun menurut hitungan tahun Miladiyah sampai 2024. Dengan pemberlakuan syaria tersebut membuat sebahagian orang menggelar Aceh sebagai nanggroe syaria (negeri syaria). Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah: apa yang sudah syaria di nanggroe syaria hari ini?.

Masyarakat menilai sudah atau belum syaria Aceh hari ini pada dua sisi pandang; yakni sisi pandang konsepsional dan sisi pandang operasional. Sisi pandang konsepsional yang kita maksudkan di sini adalah rumusan dan pengesahan qanun-qanun yang berkaitan langsung dengan implementasi syaria di Aceh. Lebih mendetil lagi adalah pengesahan qanun jinayah dan qanun acara jinayah oleh pemerintah Aceh pada masa gubernur Zaini Abdullah.

¹⁷ A New Survey of Universal Knowledge ENCYCLOPEDIA BRITANICA, vol.2, antartica to balfe, 1768, Encyclopaedia Britanica, Inc, William Benton, Publisher, Chicago, London, Geneva, Sydney, Tokyo, hlm. 684-685. Drs. Mardanas Safwan, *Pahlawan Nasional Teuku Nyak Arif*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992, hlm. 3.

¹⁸ A.K. Jakobi, *Aceh Dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949*, Jakarta: Gramedia & RI 001, 1998, hlm., 17. lihat juga Majalah Media Dakwah April 1997, hlm.,41. Dan A. Hasjmy, Banda Aceh Darussalam pusat kegiatan ilmu dan kebudayaan dalam Ismail Suny (ed), *Bunga rampai tentang Aceh*, Jakarta: Bhratara karya aksara, 1980, hlm. 208.

Sisi pandang operasional adalah amalan hukum Allah (syari'ah) oleh bangsa Aceh dan penghuni wilayah Aceh sesuai Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Ia tidak sekedar tutup kedai pada hari Jum'at kemudian pengawal kedai tidur di dalamnya dan tidak melaksanakan shalat Jum'at. Ia bukan sekedar tutup warung di bulan Ramadhan tetapi proses penjualan makanan dan minuman siang hari lancar melalui pintu belakang. Ia tidak sekedar menutup aurat ketika pergi ke pasar, kantor dan sekolah sementara di kampung atau di kota tempat tinggal mendedahkan auratnya atau bermesum dan berzina. Dan dia harus komprehensif, muthlak, kaffah dilakukan dari perintah yang paling besar sampai kepada perintah yang paling kecil, dan ia harus meninggalkan semua larangan mulai dari yang paling besar sampai kepada larangan yang paling kecil pula.

Kalau belum berjalan seperti itu bermakna syari'ah kaffah yang diagung-agungkan di Aceh belum berjalan lagi sebagaimana mestinya. Karena itu penguasa dan rakyat Aceh patutlah malu terhadap keadaan seperti itu karena itu peninggalan *endatu* (nenek moyang) yang diturunkan kepada kita dari masa dahulu. Kalau tidak juga malu berarti bangsa kita hari ini sudah menjadi orang-orang yang tidak tahu malu, orang-orang yang tidak tahu malu biasanya juga tidak tahu kewajibannya dalam kehidupan ini. orang-orang yang tidak tahu kewajibannya biasanya adalah orang-orang yang *up normal*, orang-orang *up normal* itu selangkah saja lagi menjadi orang stress, dan orang-orang stres hanya berbeda kamar saja dengan orang-orang gila.

Syari'ah yang memiliki ruang lingkup ketuhanan (*hablumminallah*) dan ruang lingkup kemanusiaan (*hablumminannas*) meraup semua sisi kehidupan ummat manusia mulai dari persoalan keduniaan (duniawi) sampai ke persoalan keakhiratan (ukhrawi). Karenanya siapa saja yang memahami syari'ah secara komprehensif lagi memiliki aqidah Islamiyah yang merambah tauhid dan iman yang mantap maka mustahil baginya untuk mengabaikan pelaksanaan syari'ah seperti hari ini.

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa ketertinggalan implementasi syari'ah di dalam negeri hari ini bukan karena faktor Islam melainkan faktor kemanusiaan itu sendiri yang boleh jadi belum faham syari'ah, boleh jadi benci syari'ah, boleh jadi pula alergi dengan syari'ah. Untuk itulah perlu mencari rumusan bagaimana caranya membangun bangsa dengan syari'ah di masa hadapan agar tidak terkesan bangsa ini anti syari'ah, atau bodoh syari'ah, atau alergi dengan syari'ah, atau bangsa ini merasa tidak berkepentingan dengan syari'ah.

Kalau negeri ini mau kita amankan daripada kriminalitas seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, minum khamar, perzinaan, teror dan seumpamanya. Maka kita harus mengamalkan hukum jinayah secara penuh dan berkesinambungan di sini, jinayah (pidana Islam) memiliki tiga dimensi: qishash, hudud dan ta'zir. Qishash berkenaan dengan hukuman terhadap kasus-kasus pembunuhan,

hudud berhubungan dengan hukuman terhadap pelaku zina, qazaf (menuduh orang berzina tanpa menghadirkan empat saksi), pencurian, minum arak, perampokan, murtad, pemberontakan. Sementara ta'zir melingkupi semua kesalahan yang tidak terkafer oleh qishash dan hudud, seperti; pencurian yang belum sempat dicuri namun sudah sempat merusak barang yang hendak dicuri, perzinaan yang belum sempat berlaku namun sudah berduaan pada suatu tempat dalam keadaan cabul atau bugil, pembunuhan yang belum sempat dibunuh dan seumpamanya.

Mau membangun negeri dengan pengembangan ekonomi bangsa, syari'ah punya fikih mu'amalah yang memiliki rumusan ekonomi Islam yang sangat adil, transparan dan bersahabat. Kalau mau membangun bangsa dengan kestabilan politik, Islam memiliki fikih siyasah yang mengatur tata cara bernegara, penentuan pemimpin, para menteri, gubernur dan seterusnya. Ia juga mengatur tentang perang dan damai serta kestabilan negara dalam bingkai akhlak karimah.

Mau membangun bangsa berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, Islam mempunyai fikih munakahat yang memiliki kesempurnaan konsep dan praktik untuk keperluan perkawinan, kesejahteraan hidup berkeluarga, pemeliharaan anak dan seumpamanya. Kalau bicara harta peninggalan atau warisan Islam mengaturnya dalam fikih mawaris dengan pengaturan yang sangat adil dan muslihat. Sedangkan persoalan yang berkenaan dengan ibadah khusus (ibadah mahdhah) yang tertera dalam rukun Islam, kita diatur dalam fikih ibadah.

Demikian juga persoalan-persoalan kontemporer kita punya fikih modern yang menjawab segala persoalan baru yang muncul dalam kehidupan ummah. Dengan demikian tidak ada sisi yang tidak diatur dalam Islam, hanya saja penguasa dan bangsa kitalah yang masih belum memahami syari'ah secara kaffah, atau anti dan benci syari'ah atau alergi denggan syari'ah. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan malapetaka seluruh level dan peringkat manusia di negeri ini harus mengatur dan hidup dengan ketentuan syari'ah. Syari'ah merupakan solusi jitu untuk pembangunan sepanjang zaman, meninggalkan syari'ah berarti membiarkan bangsa merana dan merosot sepanjang zaman.

Kita akui atau tidak, para penguasa hari ini (baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif) tidak menyatu dengan syari'ah sehingga mereka tidak pernah memperhatikannya untuk diamalkan di negeri ini sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Mereka terang-terangan membiarkan kandungan undang-undang tersebut beku begitu saja dalam rumusannya dan tidak mau diaplikasikan dalam kehidupan beragama di sini.

Semestinya rakyat harus mengetahui akar masalah dan solusi yang harus diamalkan untuk pembangunan bangsa kedepan berkenaan dengan implementasi syari'ah. Pertama menginventarisir

masalah-masalah yang terganjal implementasi syari'at Islam di dalam negeri lalu merumuskan serta melaksanakan jalan keluarnya. Di antara contoh masalah-masalah itu adalah:

1. Melempemnya semangat syari'ah dalam dada dan kepala kaum legislatif, kaum eksekutif dan kaum yudikatif..... apa solusinya?
2. Kurang proporsional dan kurang profesionalnya pengelola syari'ah di berbagai pos-pos syari'ah yang ada..... apa solusinya?
3. Perpecahan ummah yang berfirqah-firqah (antar parpol, antar ormas, antar daerah, antar etnis, antar pendidikan, antar ulama, dll)..... apa solusinya?
4. Lemahnya kekuasaan negara terhadap provokasi asing terhadap implementasi syari'ah (issue HAM, demokrasi, gender, budaya asing, dan penyebaran aliran sesat/penodaan agama Islam)..... apa solusinya?
5. Salah paham bangsa dalam memahami syari'ah sehingga terjadi pertumpahan darah (kasus Tgk. Ayyub di Plimbang Kabupaten Bireuen, kasus Fajar Hidayah di Aceh Besar,¹⁹ kasus Pandrah Kabupaten Bireuen, dan lain-lain.

Dari semua kasus-kasus tersebut, juga yang tidak disebutkan di sini menjadi penyebab terkendalanya implementasi syari'at Islam kaffah khususnya di Aceh, dan masyarakat secara sepihak tidak akan mampu berperan aktif untuk menyelesaikannya tanpa mendapatkan dukungan komprehensif dari berbagai pihak dalam berbagai bentuk. Untuk itu, alternatif solusi yang dapat kita berikan di sini antara lain adalah:

1. *Training of Trainers* (ToT) yang berkesinambungan wajib diberikan kepada seluruh pihak yang berperan dalam pemerintahan baik yang mempunyai kekuasaan besar maupun kecil. Kemudian mereka mensosialisasikan kepada bawahan dan rakyatnya masing-masing secara mengikat.
2. Perlu didirikan sebuah lembaga pendidikan syari'ah (D3/S1) yang mendidik anak bangsa mahir dan mantap syari'ah, mahir dan mantap 'aqidah, mahir dan mantap akhlak karimah, mahir dan mantap bahasa Arab, mahir dan mantap bahasa Inggeris, sehingga kader-kader alumninya mampu mengekspresikan syari'ah dan mampu menjawab berbagai masalah di kampung-kampung dan kota serta luar negara.
3. Para pemimpin harus setiap Jum'at duduk memikirkan cara dan langkah implementasi komprehensif syari'at Islam di negeri ini untuk diamalkannya.
4. Gerakan ukhuwwah Islamiyah (*Islamic Solidarity movement*) untuk muslim harus diaplikasikan dalam kehidupan dan menjadi tugas utama penguasa negara, seperti mengajak berdiskusi terbuka pihak-pihak tertentu untuk mencari kebenaran yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.
5. Penguasa negara harus mampu meyakinkan pihak luar bahwa implementasi syari'at Islam di Aceh khususnya dan di Indonesia umumnya tidak pernah mengganggu mereka, dan ini adalah hak Aceh dan Indonesia, hak bangsa Aceh dan bangsa Indonesia untuk menjalankannya yang disahkan oleh undang-undang negara Indonesia.
6. Pemerintah harus membangun dan membina beberapa kampung syari'ah yang representatif sebagai contoh barang. Dari kampung-kampung tersebut diharapkan dapat wujud kampung-

¹⁹ Diduga Injak Al Qur'an, Pesantren Yatim di Aceh Diserang Ratusan Orang, <http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2010/11/27/12001/diduga-injak-al-quran-pesantren-yatim-di-aceh-diserang-ratusan-orang/>. 2011, diakses pada tanggal 1 Maret 2024.

kampung syari'ah lain di seluruh negeri sehingga sampai pada waktunya seluruh negeri menjadi negeri syari'ah yang berlaku seluruh ketentuan Islam di dalamnya.

Sebagai ingatan untuk semua pihak bahwa Negara Republik Indonesia ini wujud di permukaan bumi sehingga bertahan sampai hari ini adalah hasil perjuangan ummat Islam dari kalangan ulama, para pemuda, kaum lelaki dan wanita. Awal perjuangan muslim melawan penjajah Belanda dahulu didasarkan kepada tauhid dan syari'ah. Para pejuang Islam di Indonesia berani melawan kafir penjajah karena berbeda keyakinan tauhid dengan mereka, mereka menyembah berhala sementara muslim pejuang kemerdekaan Indonesia menyembah Allah Ta'ala.

Para pejuang kemerdekaan Indonesia juga bersungguh-sungguh memerangi kafir penjajah karena mereka menghidupkan dan mengamalkan hukum buatan manusia di dalam negeri ini. Sementara para mujahidin pejuang kemerdekaan Indonesia menginginkan syari'ah yang berlaku di dalam negara besar yang pada waktu itu dihuni oleh 99% ummat Islam. Oleh karenanya kita harus kembali kepada perjuangan dasar yakni mendirikan Negara yang berhukum kepada syari'ah dan membangun bangsa dengan syari'ah pula. Sejarah sudah membuktikan bahwa mana-mana Negara yang diberlakukan hukum buatan manusia akan cepat sirna, dan mana-mana bangsa yang tidak dibangun dengan syari'ah juga akan cepat binasa. Marilah membangun bangsa dengan syari'ah dan memperkuat Negara kita dengan syari'ah pula.

Bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku, banyak etnis, banyak adat budaya, banyak bahasa, banyak model kehidupannya tidak akan berkekalan apabila tidak ada satu tali pengikat yang kokoh, kuat, dan mampu mempersatukan seluruh etnis serta suku yang ada. Kalau selama ini Indonesia mengandalkan Pancasila sebagai pengikat dan perekat persatuan bangsa, itu sifatnya hanya sementara saja. Sudah sangat banyak Negara-negara yang hancur karena menjadikan ideologi dan hukum buatan manusia sebagai pengikatnya. Kasus hancurnya United State of Soviet Rusia (USSR), hancurnya Yugoslavia, pecah dan menyatunya Yaman, Jerman, Bangladesh dan Pakistan menjadi contoh konkrit bahwa perekat buatan manusia tidak akan dan tidak pernah bertahan selamanya.

Untuk itu semua kalau negara mau dipertahankan menjadi sebuah negara untuk selamanya mestilah berazaskan Islam dan menjalankan seluruh ketentuan hukum Islam di dalamnya. Islam yang komprehensif pada dataran kehidupan ummat manusia harus menjadi ideologi bangsa dan negara bukannya ideologi ciptaan manusia yang kosong dan tidak punya isi apa-apa. Kalau tidak demikian kita tinggal menunggu waktu saja bahwa negara tersebut akan mengalami hal serupa dengan USSR, Yugoslavia, Bangladesh, Pakistan, Jerman dan Yaman.

Kalau bangsa Indonesia mau menjadi sebuah bangsa yang bermartabat, yang disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan, maka pembangunan bangsa tersebut harus berbasis syari'ah.

Pendidikan di Indonesia harus pendidikan Islam semenjak dari sekolah dasar sampai ke sekolah tinggi peringkat universitas. Hapus semua jenis pendidikan peninggalan penjajah Belanda yang memisahkan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum, itu sama sekali bukan sistem pendidikan Islam.

Hukum peninggalan Belanda baik hukum perdata, pidana maupun hukum-hukum lainnya selain syari'ah sudah kadaluarsa dan ketinggalan zaman. Kini masanya Indonesia membangun bangsa dengan syari'ah dan meninggalkan semua jenis hukum buatan manusia, apa saja alasannya hukum buatan manusia sudah terbukti tidak mampu memperbaiki kehidupan bangsa, tidak mampu memberikan keadilan kepada bangsa, tidak selaras dengan kehidupan ummat Islam di mana-mana. Untuk Indonesia sudah lebih setengah abad negeri ini merdeka dari penjajah Belanda tetapi hukum Belanda masih dipakai untuk bangsa ini. Ini merupakan sebuah ke'aiban besar bagi sebuah bangsa besar seperti Indonesia.

Penjajah dikejar dan diperangi tetapi hukum, politik, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan penjajah tetap diambil, diamalkan dan dipraktikkan bagi anak bangsa, bukankah ini suatu kejahatan yang sangat amat jahil? Sungguh sangat luarbiasa bagi sebuah bangsa seperti Indonesia. Untuk menjawab dan memberikan solusi bagi perkara tersebut sekarang masih ada masa untuk membangun bangsa dengan syari'ah. Namun demikian, dalam kehidupan orang-orang optimis, tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki suasana melainkan kata harus yang mesti dikedepankan. Indonesia harus membangun bangsanya dengan syari'ah dengan ideologi Islam bukan dengan hukum peninggalan Belanda, dengan ideologi ciptaan manusia.

D. PENUTUP

Syari'ah merupakan solusi jitu untuk membangun dan memperbaiki kehidupan sesuatu bangsa di alam raya ini. Karena syari'ah mempunyai konsep pembangunan dua arah; arah kehidupan dunia dan arah menuju ke akhirat kelak. Ia juga memiliki dua dimensi pendekatan dalam aplikasinya; pendekatan Ilahi dan pendekatan manusiawi. Karena manusia ini yakin ada dunia dan ada akhirat maka mustahil pembangunan ummat manusia dengan sisi pandang dunia saja atau akhirat saja, ia mesti keduanya. Karena manusia meyakini ada Khaliq yang Maha Mencipta dan ada makhluk yang diciptakannya, maka pembangunan ummat manusia pula harus berorientasi kepada ubudiyah kepada khaliq dan bermuamalah terhadap sesama makhluk dalam konteks syari'ah.

Membangun bangsa dengan syari'ah merupakan sebuah kewajiban bagi bangsa dan negeri itu sendiri, karena itu bahagian daripada perintah Allah SWT. Dan hukumnya wajib bagi seluruh penghuni

negeri ini mulai dari peringkat kampung sampai ke peringkat negara. Kalau para pemimpin tidak mau menjalankan syari'ah dengan sempurna maka ia akan dimintakan pertanggungjawabannya di mahkamah Allah di hari nanti. Dan sikap ogah penguasa tersebut merupakan bahagian daripada memperolok-olok Allah sebagai tuhan sekalian alam.

Efek daripada kecuaiannya para pemimpin terhadap implementasi syari'ah hari ini menjalar sampai ke anak cucu. Mereka akan membencikan syari'ah suatu masa nanti sebagaimana para endatu mereka melecehkannya hari ini. dengan demikian pembiaran terhadap pembangunan bangsa dengan syari'ah akan sambung menyambung mulai dari para penguasa hari ini sampai kepada anak-anak mereka, cucu-cucu mereka dan anak cucu mereka nanti dalam waktu yang tidak terbatas.

Ada sebahagian penguasa yang takut membangun bangsa dengan syari'ah karena alasan tidak mau datang investor luar. Ini merupakan alasan kuno, kolot, dan tidak logis, kenapa tidak, sudah 22 tahun lebih mereka membiarkan syari'ah khususnya di Aceh dengan alasan mengharap datangnya investor asing ternyata jauh panggang dari api. Karenanya alasan itu merupakan alasan *irrational* yang tidak perlaui diikuti oleh siapapun, malah sebaliknya harus dilawan dan diperbaiki suasana menjadi Islami.

Mengingat sejarah Aceh dan Indonesia tempo dulu, perjuangan Islam Aceh dari dulu hingga kini, seperti perjuangan DI/TII dan GAM yang berkepanjangan di masa silam, maka sangat amat rugi Aceh kalau tidak dibangun dengan syari'at Islam secara menyeluruh, demikian juga untuk Indonesia. Lagi pula pembangunan Aceh dan Indonesia dengan menggunakan pola nasionalisme, sekularisme sudah terbukti gagal dari masa ke masa. Pembangunan Aceh dengan syari'ah tempo dulu baik di masa Kerajaan Aceh Darussalam maupun zaman PUSA sudah membawa hasil gemilang sampai ke hari ini.

Sebagai catatan paling akhir, melakukan sesuatu dalam kehidupan kita hari ini merupakan ibarat menanam benih untuk dipetik hasilnya oleh anak cucu di kemudian hari. Karena itu salah kita menanam benih hari ini maka salah pula hasil yang akan dipetik anak cucu di hari nanti. Kalau hari ini kita menanam pohon kelapa maka anak cucu kita tiga puluh tahun kedepan akan memetik buah kelapa. Kalau hari ini kita menanam pohon mangga maka anak cucu kita nanti akan memakan buah mangga. Kalau kita menanam pohon jeruk hari ini maka anak cucu kita nanti akan menjadi penjual buah jeruk. Demikian juga seandainya kita membangun anak bangsa hari ini dengan syari'ah maka anak cucu kita nanti akan disayangi dan dikasihi Allah manakala mereka menyatu dengan syari'ah. Untuk itu semua mari membangun bangsa dengan syari'ah, dan katakan ya kepada syari'ah serta katakan tidak kepada hukum buatan manusia. Wallahu a'lam.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- A New Survey of Universal Knowledge *ENCYCLOPEDIA BRITANICA*, vol.2, antartica to balfe, 1768, Encyclopaedia Britanica, Inc, William Benton, Publisher, Chicago, London, Geneva, Sydney, Tokyo, hlm. 684-685. Drs. Mardanas Safwan, *Pahlawan Nasional Teuku Nyak Arif*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- A. Hasjmy, *Peranan Islam Dalam Perang Aceh Dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- A.K. Jakobi, *Aceh Dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949*, Jakarta: Gramedia & RI 001, 1998, hlm., 17. lihat juga Majalah Media Dakwah April 1997, hlm.,41. Dan A. Hasjmy, Banda Aceh Darussalam pusat kegiatan ilmu dan kebudayaan dalam Ismail Suny (ed), *Bunga rampai tentang Aceh*, Jakarta: Bhratara karya aksara, 1980.
- Abdurrahman I. Doi, *Shari'ah: The Islamic law*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1984. Kanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, bab1, Pasal 1 (1).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Diduga Injak Al Qur'an, Pesantren Yatim di Aceh Diserang Ratusan Orang, <http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2010/11/27/12001/diduga-injak-al-quran-pesantren-yatim-di-aceh-diserang-ratusan-orang/>. 2011, diakses pada tanggal 1 Maret 2024.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam di Aceh antara implementasi dan diskriminasi*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher, 2008, hlm., 21-26.
- Muhamad Mumtaz Ali, *The Concept of Islamic Ummah & Syariy'ah*, Kuala Lumpur: Pelanduk Publications, 1992.
- Qanun, *himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Kanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur, Berkaitan Perlaksanaan Syari'at Islam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, edisi kelima, 2006.
- Wan Abdul Wahid b. Hj. Wan Hassan, "*Hubungan Pahang dengan Acheh*", seminar sejarah Negeri Pahang, Kuantan, 16-19 April 1992.